

TIM *HELPDESK* PELAYANAN DAN FASILITASI
KONSULTASI PEMUTAKHIRAN DATA DAN DOKUMEN
PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN – MELALUI
SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK – DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TOBA

Kpt 59 Tahun 2025, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA TENTANG TIM *HELPDESK* PELAYANAN DAN FASILITASI KONSULTASI PEMUTAKHIRAN DATA DAN DOKUMEN PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA

- ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka memberikan Pelayanan dan Fasilitas Konsultasi Pemutakhiran Data dan Dokumen Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik serta Penggunaan Sistem Informasi Partai Politik Kepada Partai Politik dan Badan Pengawas Pemilihan Umum di Kabupaten Toba.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024
 - Keputusan ini menetapkan Tim *Helpdesk* Pelayanan dan Fasilitas Konsultasi Pemutakhiran Data dan Dokumen Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba.
- CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 16 Desember 2025.
- Lamp.: 5 hlm.